

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Aturan hukum begitu pentingnya bagi kehidupan manusia, adanya suatu aturan yang mengatur tingkah laku diantara manusia tersebut diciptakan agar diantara manusia tersebut sebisa mungkin dapat terhindar dari konflik kepentingan. Sejak manusia pertama diciptakan didunia ini sebagaimana diyakini oleh sebagian agama di dunia, manusia yang pertama tersebut telah dibekali juga dengan beberapa aturan yang harus mereka patuhi dalam menjalani kehidupannya, yang mana apabila aturan tersebut dilanggar maka akan ada sanksi yang akan diberikan. Aturan pertama yang diberitahukan kepada manusia pertama bertujuan agar manusia tidak berdosa dan hubungan manusia dengan penciptanya dapat terpelihara dengan baik, dengan begitu aturan yang diciptakan bersama manusia pertama telah menunjukkan bukti bahwa norma-norma, aturan itu sangat penting eksistensinya ditengah-tengah kehidupan manusia agar dapat memelihara hubungan baik bagi sesama manusia.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan diberikan hak kebebasan dalam kehidupannya, namun penting diingat bahwa adanya kebebasan tersebut tentunya mempunyai batasan-batasan sehingga tidak sampai mengganggu masyarakat lainnya. Dalam bingkai bernegara anggota masyarakat dalam segala gerak-gerik kehidupannya harus patuh dan taat terhadap batasan-batasan yang sudah diatur dalam suatu aturan yang disepakati bersama, dan dalam kebebasan yang dimiliki oleh anggota masyarakat yang satu tentunya wajib menghormati kepentingan anggota masyarakat dengan kebebasan yang dimiliki anggota masyarakat tidak sampai melampaui batas kepentingan orang lain. Ali (2006) mengatakan “Hukum adalah sebagai sosial kontrol (*social control*) yang biasanya diartikan sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak

atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku”(h.22).<sup>1</sup>

Manusia dengan naluri alamiahnya tentu akan selalu melakukan usahannya dalam hal mempertahankan kehidupannya dan memenuhi segala sesuatu akan kebutuhan dan kepentingan-kepentingannya. Anggota masyarakat dalam suatu wilayah semakin bertambah jumlahnya maka potensi adanya persinggungan-persinggungan diantara anggota masyarakat itu akan semakin besar pula. Saat ini jumlah penduduk suatu negara akan terus bergerak naik demikian pula penduduk dunia yang semakin banyak, semakin beragam secara budaya, agama, ras, bermacam bangsa dan lain sebagainya, hal tersebut pasti akan memunculkan kompleksitas kepentingan yang mana kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dan semakin kompleks maka dalam rangka untuk menselaraskan serta mengharmonisasikan kehidupan diantara manusia yang berbeda tersebut, perlu adanya aturan yang harus dipatuhi oleh mereka dalam lingkup masing-masing.

Aturan yang dibuat bertujuan untuk merubah pola tingkah laku manusia agar dapat menghormati prinsip hidup bersama dan berdampingan dengan damai. Latif dan Ali (2016) menyimpulkan “Dalam proses merubah pola tingkah laku masyarakat itu, maka hukum merupakan salah satu instrumen perubahan kehidupan masyarakat tersebut, walau hukum bukan satu-satunya instrumen perubahan masyarakat” (h.52).<sup>2</sup> Seiring dengan perkembangan jaman dan perkembangan jumlah penduduk dunia, maka kebutuhan manusia itu akan semakin beragam pula, perubahan-perubahan serta *up grade* teknologi adalah salah satu yang sangat diinginkan oleh manusia, karena teknologi yang baru ini akan selalu memberikan kemudahan bagi anggota masyarakat, mempermudah dalam hal melakukan pekerjaannya dan lain sebagainya sedangkan sebagai penemu (*inovator*) serta produsen teknologi baru hal ini akan dilihat sebagai suatu kesempatan dalam hal potensi ekonomi melalui penjualan teknologi baru tersebut.

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 22.

<sup>2</sup> Abdul Latif, Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 52.

Inovasi-inovasi terhadap teknologi yang baru pastinya akan terus dikembangkan oleh manusia dengan alasan untuk mempermudah manusia itu sendiri dan juga karena teknologi ini adalah pasar ekonomi yang sangat potensial dan menjanjikan. Hamzah (1992) mengatakan “Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat” (h.10).<sup>3</sup> Maka selayaknya kemajuan peradaban didunia juga harus seiring dengan aturan dan peraturan yang selalu diperbaharui agar hukum tersebut tidak ketinggalan jauh dari peradaban dan dapat senantiasa serasi serta dapat mengawal peradaban tersebut, hukum akan selalu paralel tumbuh hidup dan berkembang dalam masyarakat hal ini senada dengan pendapat Soedjono (2012) yang mengatakan bahwa “Hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang didalam kehidupan manusia bersama. Ia tampil dalam menserasikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan” (h.5).<sup>4</sup>

Hukum diciptakan oleh manusia pada dasarnya adalah untuk mengatur atau memberikan peraturan-peraturan dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu-individu dalam hubungannya dengan anggota masyarakat lainnya, melindungi masyarakat dalam hubungannya dengan negara, melindungi negara dalam pergaulannya dengan dunia, sehingga dengan demikian diharapkan dapat terwujud suatu keadaan aman, tertib dan adil. Kaitannya dengan teknologi menurut Raharjo (2009) “Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi pola-pola hubungan dalam masyarakat” (h.146).<sup>5</sup> Hukum adalah salah satu instrumen yang dapat berperan untuk menselaraskan kehidupan manusia, penegakan hukum yang baik dan berkeadilan adalah harapan seluruh anggota masyarakat, mereka menginginkan hukum dapat berperan sesuai dengan fungsinya dan dapat

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 10.

<sup>4</sup> Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.15, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada,2012. Hlm. 5.

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta, Yogyakarta, 2009, hlm. 146.

menyelesaikan tugasnya dengan adil dan bijaksana. Para ahli hukum di seluruh dunia hingga saat ini belum juga dapat merumuskan pengertian sesungguhnya dari hukum tersebut yang dapat mewakili terhadap seluruh hal yang berkaitan dengan dunia hukum, namun sesuai dengan pendapat Soedjono (1991) “Hukum itu adalah kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tertulis maupun tidak tertulis) yang menentukan seseorang dalam pergaulan kehidupannya apakah sesuatu itu patut dia lakukan atau tidak patut dia lakukan, suatu hal yang khusus yang terdapat dalam peraturan-peraturan hidup itu, yakni untuk pentaatannya ketentuan itu dapat dipaksakan berlakunya” (h.9)<sup>6</sup>.

Aturan atau hukum yang baik adalah aturan atau hukum yang benar-benar lahir dan digali dari masyarakat itu sendiri. Wasis (1998) berpendapat “Hukum sering kali di persepsikan sebagai gejala sosial, yaitu suatu gejala yang terdapat dalam masyarakat” (h.10)<sup>7</sup>. lebih lanjut Najih dan Soimin (2012) mengatakan “Sebagai gejala sosial, maka hukum dimaksud untuk menciptakan dan mengusahakan adanya keseimbangan di antara ragam kepentingan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga konflik kepentingan antar masyarakat dapat dihindari” (h.2)<sup>8</sup>. Hukum berperan sebagai media pengatur interaksi sosial, dalam pengaturan tersebut terdapat hal-hal yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dengan tujuan agar pola tingkah laku manusia dapat berjalan dengan baik, tertib dan teratur tanpa mengorbankan kepentingan anggota masyarakat lainnya. Dengan kepatuhan yang ditunjukkan oleh anggota masyarakat terhadap hukum dan aturan yang berlaku, maka keadilan sosial dapat terwujud. Hukum diharapkan dapat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat, Kusumaatmadja (1986) mengatakan “Hukum dapat juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan yaitu dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju” (h.10).<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Dirdjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.hlm. 10.

<sup>7</sup> Wasis Sp, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang, UMM Press, 1998. Hlm. 9.

<sup>8</sup> Mokhammad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, Setara Press, 2012, hlm.2.

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Binacipta, 1986, hlm.10.

Salah satu bidang yang menjadi penyumbang pembangunan ekonomi suatu negara adalah dibidang ekonomi kreatif (Ekraf), di Indonesia dunia ekonomi kreatif ini telah menjadi perhatian bangsa Indonesia dengan diberikannya perlindungan hukum dengan menerbitkan undang-undang sebagaimana objek yang di lindungi. Undang-undang Hak cipta (UUHC) adalah salah satu undang-undang yang mengatur tentang dunia ekonomi kreatif yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang tentunya mempunyai pengaruh ekonomi atau kontributif terhadap pendapatan negara Indonesia menurut. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2008) “Industri kreatif adalah industri yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu” (h.2)<sup>10</sup>. “Beberapa subsektor dari ekonomi kreatif ini yaitu, aplikasi dan pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan vidio, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbit, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio”.<sup>11</sup>

Banyaknya subsektor ekonomi kreatif ini, akan berpotensi menyerap tenaga kerja yang lebih besar, menyerap pengangguran yang lebih banyak dan merangsang kreatifitas-kreatifitas anak bangsa yang baru, serta tentunya berjalannya roda ekonomi di dunia ekonomi kreatif yang dapat menjadi sumber pendapatan para pelaku usaha dalam dunia ekonomi kreatif itu. Melihat begitu besarnya potensi kontribusi yang di sumbangkan oleh ekonomi kreatif ini, maka negara merasa perlu memberikan perlindungan dengan mengkodifikasi Undang-undang Hak Cipta, agar dunia ekonomi kreatif dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk melindungi dunia ekonomi kreatif ini diperlukan suatu aturan dan untuk pengaturanya diperlukan norma hukum atau ketentuan-ketentuan hukum yang dapat digunakan secara efektif dan presisi dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.

---

<sup>10</sup> Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*, Jakarta: Depdag RI, 2008, hlm.2.

<sup>11</sup> <https://sumbarprov.go.id/home/news/9804-sub-sektor-pelaku-ekonomi-kreatif-di-indonesia.html>

Undang-undang Hak Cipta sebenarnya sudah ada sejak tahun 1912 yaitu saat pemerintahan Hindia Belanda masih ada di Indonesia dan UUHC tersebut menjadi cikal bakal lahirnya UUHC tahun 1982 dan hingga saat ini UUHC ini terus diperbaharui sesuai dengan situasi dan kondisi negara Indonesia pada saat itu. *Auteurswet* 1912 (Stb. 1912 No. 600) adalah Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) saat itu di pakai oleh Indonesia hingga Indonesia memproklamkan kemerdekaannya tahun 1945. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (kini Pasal I Aturan Peralihan Amandemen ke-empat UUD 1945) yang menentukan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.

Pemerintah Indonesia terus berupaya menyempurnakan undang-undang Hak Cipta agar sesuai dengan kondisi dan tuntutan jaman, dan UUHC ini telah beberapa kali dibuat rancangan undang-undang (RUU) yaitu tahun 1958, tahun 1966 dan tahun 1971 namun saat itu rancangan undang-undang ini belum berhasil menjadi Undang-undang. Pemerintah Indonesia baru berhasil membentuk Undang-undang Hak Cipta ini yakni tahun 1982 yaitu Undang Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta dan saat itu pula dinyatakan bahwa Undang-undang *Auteurswet* 1912 tidak berlaku lagi. Maksud dan tujuan Undang-undang Hak Cipta ini adalah untuk menumbuh kembangkan serta memberikan perlindungan terhadap penciptaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra. Kemudian pada tahun 1987, Undang-Undang Hak Cipta 1982 kembali makin disempurnakan dengan perubahan yaitu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta adalah sebagai upaya penyempurnaan untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangan gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Undang-undang Hak Cipta tahun 1982 selanjutnya mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta ini selanjutnya adalah pada tahun 2002 kembali dirubah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 yang memberikan perlindungan hukum hak cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Perubahan Undang-Undang Hak Cipta ini kembali dilakukan pada tahun 2014 dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 28 tahun 2014<sup>12</sup>. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta membawa perubahan-perubahan yang sangat penting dengan adanya perlindungan hak ekonomi kepada pencipta, penyelesaian sengketa yang lebih efektif, Hak Cipta yang dapat menjadi jaminan fidusia, serta lahirnya Lembaga Manajemen Kolektif. Apabila diuraikan bahwa semua perubahan yang dilakukan terhadap Undang-undang Hak cipta mulai dari *Auteurswet* 1912 hingga terealisasinya Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diatas jelas bahwa semua perubahan yang dilakukan terhadap undang-undang hak cipta ini pada prinsipnya adalah memihak para pencipta melindungi pencipta dan untuk merangsang kreatifitas-kreatifitas yang baru.

Menurut Nainggolan (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa “Terdapat beberapa faktor penyebab mengapa di Indonesia perlindungan hak cipta masih lemah terutama dengan masih maraknya pelanggaran hak cipta yakni :

- a. Pemerintah kurang memiliki *political will* untuk menegakkan hukum hak kekayaan intelektual umumnya dan hak cipta pada khususnya;
- b. Hukum hak cipta kurang komprehensif dengan perwujudan hak pencipta kurang berdaya;
- c. Masyarakat kurang memiliki budaya taat hukum dan menghargai karya orang lain” (h.26)<sup>13</sup>.

bahwa dengan adanya perubahan demi perubahan dari undang-undang hak cipta tersebut tidak serta merta akan memberikan dampak yang positif dalam dunia industri musik terkhusus kepada para pencipta lagu (*Composser*).

“Saat ini dunia telah memasuki era baru dari era teknologi yaitu era dimana revolusi Industri 4.0 ini mengintegrasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi”.<sup>14</sup> Dampak dari era revolusi industri 4.0 adalah bahwa

---

<sup>12</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disahkan pada 16 Oktober 2014 dan diundangkan pada tanggal yang sama dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

<sup>13</sup> Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-undang Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2016, hlm 26.

<sup>14</sup> <https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-era-revolusi-industri-4-0-dampak-dan-mengatasinya/>

dalam penerapannya tidak lagi mempergunakan tenaga manusia, sebab semuanya sudah menerapkan konsep otomatisasi dan komputerisasi, tak terkecuali dunia ekonomi kreatif yang secara khusus terhadap dunia industri musik, dimana saat ini teknologi baru yang digital dalam dunia industri musik ini telah berjalan dan telah memberikan perubahan yang signifikan.

Pelaku usaha, seniman, pencipta lagu (*composer*), penata musik (*Arranger*) dalam dunia musik telah dibuat kelimpungan oleh adanya era digital ini, karena melalui era digital ini semua musik yang telah dikerjakan oleh pencipta lagu (*Composer*) maupun penata musik (*Arranger*) dapat dengan mudah di publikasikan, didistribusikan, dimodifikasi ataupun digandakan oleh orang-orang yang tidak berhak. Dunia maya (*Cyberspace*) menjadi produk digital terkini yang mampu menerobos batas ruang dan waktu termasuk batas wilayah teritorial suatu negara yang selama ini hanya dapat dijangkau dengan metode manual yang menjadi tantangan tersendiri terhadap kehidupan dunia industri musik dunia bahkan Indonesia, hal tersebut ditegaskan kembali oleh Utomo (2017) bahwa “*Cyberspace* telah menjelma menjadi ruang publik (*Public sphere*” (h.74)<sup>15</sup>. Internet telah menjadi ruang publik dan media diskusi serta komunikasi yang terbuka setiap saat tentang berbagai hal tanpa adanya pembatasan tidak terkecuali dengan yang bertemakan musik. Selanjutnya Utomo (2017) menyatakan bahwa “Perubahan yang begitu revolusioner ini sesungguhnya tidaklah selalu berakibat yang positif karena hasil karya teknologi dikenal selalu berwajah ganda (*double face*) yaitu satu sisi memberikan manfaat yang besar dan disatu sisi memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global” (h.75)<sup>16</sup>. Selanjutnya Wahib dan Labib (2010) berpendapat “Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor *kriminogen*, yaitu faktor yang

---

<sup>15</sup> Setyo Utomo, *Tantangan Hukum Modern Di Era Digital*, Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak. 2017. Hlm. 74

<sup>16</sup> Ibid. hlm. 75.

menyebabkan timbulnya keinginan seseorang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan” (h.59).<sup>17</sup>

Memang diakui bahwa sangat sulit melakukan pengawasan terhadap karya cipta yang sudah dalam bentuk digital disebabkan karya cipta tersebut sangat mudah untuk diduplikasi, didistribusikan, dimodifikasi, digandakan dan sebagainya, bahkan hal tersebut dilakukan oleh orang lain yang nyaris tanpa biaya sehingga begitu mudahnya orang lain untuk selalu secara berulang-ulang melakukan pelanggaran hak cipta maupun hak terkait. Isnaini (2009) “Disisi lain sangat sulit bagi pemilik hak untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali maupun kemudian melakukan upaya hukum” (h.28).<sup>18</sup>

*Cyberspace* telah dijadikan oleh anggota masyarakat sebagai media untuk melakukan pendistribusian, penggandaan hasil industri musik sehingga sangat merugikan para pelaku usaha dan para seniman. Dunia seni sebagai salah satu sub sektor ekonomi kreatif, banyak ditemukan pelanggaran terhadap karya seni terutama pada seni musik. Sejak berkembangnya media-media sosial (*Platform*) yang berbasis komputerisasi (*Digital*), telah memberikan pengaruh negatif terhadap hak ekonomi dari seorang pencipta lagu (*composer*) dan penata musik (*arranger*) sebagai pemegang hak cipta maupun terhadap pemegang hak terkaitnya.

Pelanggaran hak yang terjadi timbul karena sangat terbukanya peluang bagi masyarakat umum untuk mempergunakan media atau platform tersebut untuk melakukan penyiaran (*Publishing*) karya-karya orang lain tanpa meminta ijin terlebih dahulu serta tidak memperdulikan hak eksklusif pemegang hak cipta maupun pemegang hak terkaitnya sehingga sangat diperlukan aturan yang dapat membatasi pelanggaran hak seperti ini, karena biar bagaimanapun kepentingan masing-masing haruslah ditentukan batas-batasnya dan dilindungi.

---

<sup>17</sup> Abdul Wahib, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010. hlm. 59.

<sup>18</sup> Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009. Hlm. 28.

Dunia maya *Cyberspace* yang telah menumbus ruang dan waktu dan telah melewati batas-batas teritorial negara, dengan melihat infrastruktur hukum nasional apakah hukum nasional mampu melindungi produk-produk industri musik dalam negeri yang pelanggaran terhadap hak cipta ini terkadang dilakukan diluar yurisdiksi nasional inilah tantangan yang sangat berat terhadap para pelaku usaha dalam dunia industri musik dan bahkan tantangan yang berat terhadap pemerintah dalam usahannya melindungi hasil karya anak bangsa.

Kehidupan baru oleh umat manusia adalah sebagai realitas atas hadirnya internet. Internet telah mengubah jarak dan waktu, internet yang tidak dibatasi oleh wilayah atau teritorial dan dengan internet orang dapat melakukan berbagai aktifitas yang didalam dunia nyata sangat sulit untuk dilakukan dikarenakan jarak yang jauh. Wahib dan Labib (2010) mengatakan “Kita dapat melakukan transaksi bisnis, belajar, belanja dan aktifitas lain layaknya dalam kehidupan nyata”(h.103).<sup>19</sup> Kemajuan teknologi yang selalu baru saat ini cukup merepotkan para pelaku usaha dan artis serta pencipta lagu dan lain-lainnya, semula dunia seni musik ini selama berpuluh tahun telah menikmati fasilitas teknologi yang manual (*Analog*) yang mana untuk pengawasan karya-karyanya akan lebih mudah karena pada saat itu belum ada media berbasis komputerisasi seperti aplikasi *youtube*, aplikasi *facebook*, aplikasi Instagram dan lain-lain yang dijadikan masyarakat lain sebagai *platform* untuk menyebarkan karya-karya para seniman tersebut.

Dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut membuat masyarakat luas dapat memakai dan menyiarkan karya-karya seniman tadi dengan sangat bebas dengan tanpa adanya permintaan ijin dari seniman baik pemegang hak cipta maupun hak terkait, sehingga hal tersebut sangat merugikan para seniman secara ekonomi. Dalam kenyataannya bahwa para seniman terutama pemegang hak cipta terkadang berkontradiksi sangat jauh dengan hasil karyanya sendiri, misalnya sebuah lagu yang diciptakan oleh seseorang pencipta, yang kebetulan sangat diminati dan sangat populer dikalangan masyarakat, dan pemutaran lagu tersebut baik dalam panggung *show*, media televisi, radio bahkan media-media sosial yang baru

---

<sup>19</sup> Abdul Wahib, dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010. hlm. 103

muncul seperti *youtube* atau *facebook* memiliki *rating* yang sangat tinggi, namun terkadang hal tersebut tak dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap tingkat ekonomi dari pemegang hak cipta tersebut karena ternyata tidak berjalannya manfaat ekonomi dari tingginya *rating* lagu tersebut.

Pemakaian aplikasi *youtube*, *facebook*, *instagram* dan aplikasi lainnya sebagai *platform* publikasi karya orang lain oleh masyarakat umum sangat sulit untuk diawasi apalagi teknologi dari aplikasi tersebut dapat langsung digunakan oleh masyarakat umum dimana saja dengan fasilitas (*Live streaming*) untuk melakukan penggunaan lagu tersebut secara komersil dalam bentuk *live recording*. Dahulu pengawasan karya cipta dari pencipta sangat mudah dilakukan karena medianya hanya melalui media televisi dan radio yang mana kedua media dapat dipantau oleh Pemerintah sehingga tidak akan berani memakai suatu karya cipta tanpa adanya ijin tertulis dari pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait, namun saat ini penggunaan karya cipta seseorang sangat bebas dilakukan melalui pengandaan, pengumuman, pendistribusian dengan adanya aplikasi *youtube*, *facebook* dan lain-lainya.

Pakar hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Muhammad Fatahillah Akbar mengutip adagium "*Het recht hink achter de feiten aan*" yang artinya "Hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman".<sup>20</sup> hal tersebut terjadi karena proses penciptaan suatu hukum dalam suatu negara mempunyai aturan tersendiri sehingga terkadang prosesnya membutuhkan waktu yang panjang, sementara kemajuan teknologi yang berkaitannya dengan hukum tersebut perubahannya sangat cepat, "Undang-undang sekali ditulis tetap seperti apa yang tertulis, sebaliknya manusia tidak pernah berhenti bergerak"<sup>21</sup>. Sangat mungkin terjadi oleh karena kemajuan teknologi tersebut terkadang kita tidak dapat menemukan aturannya dalam hukum nasional (*Rechtvacuum*) sehingga banyak pelanggaran hak yang terjadi namun tidak dapat ditindak karena ketiadaan hukum yang mengaturnya.

---

<sup>20</sup> <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/259069/ahli-hukum-ugm-revisi-uu-agar-kpk-tidak-tertinggal-zaman> diakses pada tanggal 10 April 2021

<sup>21</sup> P.J.P Tak "*Rechtsvodering in Nederland*" dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.4, Jakarta, Kencana, 2008, hlm.147.

Dalam beberapa kali penyempurnaan undang-undang seperti yang diuraikan diatas, tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan<sup>22</sup> terhadap pencipta lagu (*composer*) dan penata lagu (*arranger*) bahkan pemilik hak terkait melalui Undang-Undang Hak Cipta namun apakah infrastruktur hukum yang telah dibangun tersebut telah mampu menghadapi problematika dunia industri musik dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, apakah Undang-undang yang ada telah dengan maksimal memberikan perlindungan hukum terhadap para pencipta dalam kaitannya dengan perlindungan karya-karya cipta mereka serta hubungannya dengan keuntungan ekonomi yang dapat mereka terima dari karya-karya mereka. Hal ini lah yang menjadi konsentrasi kami untuk melakukan penelitian terhadap eksistensi perlindungan terhadap pemegang hak cipta didalam era digital.

Dari keterangan-keterangan diatas, serta beberapa permasalahan yang ada dalam dunia seni musik ini maka dengan ini kami membuat judul penelitian ini dengan “Pelindungan hukum pemegang hak cipta lagu dan musik di era digital”

## **1.2. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pelindungan hukum pemegang hak cipta lagu dan musik dalam hukum Indonesia ?
2. Bagaimanakah pelindungan hukum pemegang hak cipta di era digital?

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Berangkat dari uraian diatas, maka dalam pembahasan selanjutnya perlu diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini. Dengan adanya maksud dan tujuan ini dapat diperoleh jawaban yang lebih jelas dari pertanyaan diatas. Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

### **1.3.1. Maksud**

1. Untuk mengetahui sejauh mana pelindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu dan musik dalam hukum Indonesia.

---

<sup>22</sup> Kata ‘Pelindungan’ sengaja dipakai untuk menggantikan kata ‘Perlindungan’. Menurut beberapa ahli bahasa, kata ‘perlindungan’ tidak tepat untuk menyatakan kegiatan ‘melindungi’ dan disarankan agar menggunakan kata ‘pelindungan’.

2. Untuk melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu dan musik di era digital.

### **1.3.2. Tujuan**

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu dan musik dalam hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah di era digital ini perlindungan hukum pemegang hak cipta lagu dan musik berjalan dengan semestinya.

## **1.4. Kerangka Teoritis dan Konsep**

### **1.4.1. Kerangka Teoritis**

Teori berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama sebagaimana telah di terangkan diatas adalah bagaimana melindungi hak-hak pencipta, baik itu pencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang seni, dan dalam bidang sastra berupa hak eksklusifnya terkhusus dalam penelitian ini adalah dalam bidang seni yaitu para pencipta lagu yang seperti kita ketahui adalah salah satu sub sektor ekonomi kreatif yang sangat banyak di jumpai dalam masyarakat baik sebagai pendengar ataupun masyarakat sebagai pencipta lagu yang tentunya sub sektor ini mempunyai potensi ekonomi yang cukup besar bagi pelakunya (seniman) dan juga bagi negara.

#### **1.4.1.1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Gustav Radbruch dalam bukunya "*einführung in die rechtswissenschaften*" sebagaimana dikutip oleh Erwin (2012) "Ada 3 (tiga) yang menjadi nilai dasar dari hukum yaitu, keadilan hukum (*gerechtigkeit*), kemanfaatan

hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*) dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*)” (h.123)<sup>23</sup>, dan secara garis besar ketiga nilai dasar hukum diatas adalah sebagai tujuan utama di ciptakannya suatu hukum. Dari ketiga tujuan utama hukum tersebut lalu selanjutnya di sebutkan yang menjadi fungsi hukum dalam masyarakat yaitu, fungsi hukum yang sifatnya untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban. Fungsi hukum adalah untuk melindungi masyarakat agar merasa tetap nyaman dan aman.

Hukum yang berkeadilan adalah sesuatu hal yang sangat di cita-citakan oleh seluruh anggota masyarakat, karena dengan tegaknya suatu keadilan dalam hukum maka anggota masyarakat akan secara perlahan dapat tunduk dan lebih tertib, disamping itu kepercayaan terhadap penegakan hukum selanjutnya akan semakin bertumbuh. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Raharjo (2003) “Munculnya teori perlindungan hukum ini adalah bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral” (h.53).<sup>24</sup>

Frtzgerald berpendapat (1966) “Bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi kepentingan tersebut, karena dalam lalu lintas kepentingan masyarakat, perlindungan kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak” (h.53)<sup>25</sup>. Fungsi Hukum menurut Raharjo (2006) “Melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan

---

<sup>23</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm 123.

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.hlm. 53.

<sup>25</sup> JP. Frtzgerald, *salmond on Jurisprudenc e, sweet & Mazwell*. Lindon. 1966. hlm. 53.

keluasan dan kedalamannya” (h.18)<sup>26</sup>. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>27</sup>

Pelindungan terhadap karya-karya anak bangsa sangat penting untuk dilakukan, karena pelindungan karya anak bangsa tersebut akan berpotensi memelihara pertumbuhan dan perkembangan kreativitas yang tentunya sangat penting juga bagi pembangunan bangsa. Jika pelindungan ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan pastinya dunia kreatifitas masyarakat akan menjadi korbannya, salah satu dampak yang akan timbul adalah potensi penambahan angka pengangguran dan lain-lain. Tentunya hukum hadir adalah untuk menciptakan iklim yang aman dan nyaman sehingga dengan keadaan seperti itu masyarakat dapat berkarya dan menjual hasil karyanya yang secara langsung akan meningkatkan kemakmuran masyarakat khususnya dalam bidang seni, hal tersebut dapat dicapai apabila hukum yang telah dibuat dapat di aplikasikan dengan baik dan melaksanakan penegakan hukum yang tegas dan tidak main-main.

#### **1.4.1.2. Teori Sistem Hukum**

Menurut Friedman (2001) Bahwa efektif atau tidak berhasilnya suatu penegakan hukum adalah tergantung dari tiga komponen (*Three Elements of Legal System*), dalam setiap sistem hukum ada 3 (tiga) sub sistem<sup>28</sup> yaitu :

- a. Struktur hukum (*structure of law*)
- b. Substansi hukum (*substance of the law*)
- c. Budaya hukum (*legal culture*).

---

<sup>26</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18.

<sup>27</sup> Op.Cit. hlm. 54.

<sup>28</sup> Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6-8

- a. Struktur hukum (*structure of law*) sebagai komponen pertama adalah menyangkut dengan aparat penegak hukum misalnya, pembuat undang-undang, penyidik, pengadilan dan berbagai badan yang diberikan wewenang untuk menegakkan hukum. Tentang struktur hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan :

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of element of this kind: the number and size courts; their jurisdiction ...structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action...”*

(Pertama, sistem hukum mempunyai struktur dari sistem hukum yang terdiri dari unsur berikut: jumlah dan ukuran pengadilan; yuridiksi ini ... struktur juga berarti bagaimana badan legislatif diatur ... prosedur apa yang diikuti departemen kepolisian, dan seterusnya. Struktur, dalam arti, adalah semacam penampang dari sistem hukum ... semacam foto diam, dengan membekukan tindakan ...)

Lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia terdiri dari beberapa struktur hukum yaitu : Kepolisian, Kejaksaan sebagai badan yang bertugas untuk melakukan penuntutan, badan peradilan yang melakukan tugasnya untuk melakukan pengadilan, penasehat hukum, serta badan-badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

- b. Substansi Hukum (*substance of the law*)

substansi hukum oleh Lawrence M. Friedman

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this meant the actual rules, norm and behaviour patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*

(Aspek lain dari sistem hukum adalah substansi. Yang dimaksud dengan ini adalah aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang yang sebenarnya di dalam sistem ... yang ditekankan di sini adalah pada hukum yang hidup, bukan hanya aturan dalam buku-buku hukum)

Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan atau norma-norma hukum yang telah disahkan menjadi undang-undang serta pola-pola perilaku manusia yang berada dalam sistem hukum tersebut.

c. Budaya Hukum (*Legal culture*)

kultur atau budaya hukum adalah menyangkut dengan sikap-sikap manusia atau anggota masyarakat termasuk dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Menurut Lawrence M. Friedman

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we meant people’s attitude toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided or abused”.*

(Komponen ketiga dari sistem hukum, budaya hukum. Yang kami maksud dengan ini adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum belief mereka ... dengan kata lain, adalah kliminasi dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

#### **1.4.2. Kerangka Konsep**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Perlindungan diartikan sebagai hal (perbuatan), memperlindungi atau melindungi. Kata “memperlindungi” (kata kerja) bermakna menjadikan atau menyebabkan berlindung, sedangkan kata “melindungi” (kata kerja) berarti menjaga, merawat

dan memelihara”<sup>29</sup>. Pelindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara secara merata dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pelindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan pelindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain Rahardjo (2000) “Pelindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun” (h.54)<sup>30</sup>. Menurut Setiono (2004) “Pelindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia” (h.3)<sup>31</sup>.

Susanti (2017) “Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*) yang diadopsi dari konsep hukum barat yang meliputi hak, kekayaan, dan hasil akal budi manusia” (h.1)<sup>32</sup>. Secara harfiah hak mempunyai arti (yang) benar, milik (kepunyaan), kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat<sup>33</sup>. Lebih lanjut Purbacaraka dan Halim (1982) “Kata “hak” peranan bagi seseorang atau pihak untuk bertindak atas sesuatu menjadi objek dari haknya itu” (h.10)<sup>34</sup>. Cipta adalah kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru, angan-angan yang kreatif, mencipta adalah memusatkan pikiran (angan-angan) untuk mengadakan sesuatu, menciptakan

---

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada tanggal 15 April 2021

<sup>30</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.hlm.54.

<sup>31</sup> Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta: 2004, hlm. 3.

<sup>32</sup> R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Malang, Setara Press, 2017, hlm 1.

<sup>33</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>34</sup> Purnadi Purbacaraka, A. Ridwan Halim, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan falsafah Hukum*, Ghali Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 10.

menjadikan sesuatu yang baru, membuat atau mengadakan sesuatu dengan kekuatan batin, membuat (mengadakan) sesuatu yang baru (belum pernah ada, luar biasa, lain dari yang lain), membuat suatu hasil kesenian (seperti mengarang lagu, memahat patung), tercipta (sudah) diciptakan, terjadi, ciptaan adalah yang diciptakan, hasil mencipta. KBBI “Pencipta adalah yang menciptakan (mengadakan, menjadikan, membuat, dan sebagainya). Penciptaan adalah suatu proses, cara, perbuatan menciptakan”<sup>35</sup>. Maka hak cipta adalah menerangkan tentang adanya suatu kreasi dari seseorang dan seseorang itu mempunyai hak atas penemuan tersebut.

“Pemegang hak cipta menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”<sup>36</sup>. Lagu adalah sebuah karya seni, yang dirangkai dengan harmonis melalui sekumpulan nada-nada yang dan di padu dengan syair naum bisa juga lagu tanpa syair, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai karya cipta penciptanya. Musik seperti yang dikemukakan oleh Al-Bagdadi adalah “Nada atau bunyi yang dihasilkan dari suara manusia atau suara alat musik”. Jadi dapat disimpulkan bahwa “Musik adalah suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang dihasilkan dari suara manusia atau suara alat musik”<sup>37</sup>.

Dalam kamus besar bahas Indonesia (KBBI) bahwa “Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit”. Era digital adalah sebuah masa atau zaman dimana hampir seluruh bidang dalam tatanan kehidupan sudah dibantu dengan teknologi digital. Istilah ini juga bisa di artikan sebagai munculnya teknologi digital yang menggantikan teknologi-

---

<sup>35</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

<sup>36</sup> Pasal 1 ayat 4 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

<sup>37</sup> Diah Fitrianti, *Mengembangkan Kegiatan Gerak dan Lagu untuk Meningkatkan Kemampuan Motorik Kasar pada Anak Usia 5-6 Tahun*, Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Guru dan PAUD UNESA, 2013, hlm. 10.

teknologi yang sebelumnya sudah digunakan (mekanik dan elektronik analog) oleh manusia. “Era digital adalah era yang serba menggunakan teknologi”.<sup>38</sup> Era digital adalah era dimana teknologi digital telah hadir dalam kehidupan manusia secara dominan. Pengertian era digital adalah zaman ketika sebuah data atau informasi sangat cepat serta mudah diperoleh, diakses dan disebarluaskan menggunakan (media) teknologi digital.

Dalam kompasiana, era digital juga bisa disebut media baru. Sedangkan menurut wikipedia nama lainnya adalah revolusi digital. Menurut *yourdictionary* periode sejarah ditandai dengan adanya teknologi digital<sup>39</sup>. Era digital ini dimulai pada tahun 1980, ini terjadi ketika revolusi digital digaungkan oleh sekelompok generasi muda, lebih tepatnya pada masa peralihan dari mekanik dan analog ke teknologi digital. Mulai dari revolusi industri, pertanian, hingga revolusi digital. Skill atau keterampilan digital didefinisikan sebagai berbagai kemampuan untuk menggunakan perangkat digital, aplikasi komunikasi, dan jaringan untuk mengakses dan mengelola informasi. Contohnya adalah keahlian koding, *machine learning*, AI (*artificial intelligence*), *software* desain, *software* edit video, pemasaran digital (SEO, SMO), dll.

## 1.5. Metode Penelitian

Menurut Soekanto (2006) bahwa “Penelitian hukum adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya” (h.3).<sup>40</sup>

### 1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah dengan menggunakan dua tipe penelitian, yang pertama adalah penelitian hukum normatif/doktrinal (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif/doktrinal (*normative legal*

---

<sup>38</sup> <https://divedigital.id/apa-itu-era-digital/> diakses pada tanggal 10 Maret 2021.

<sup>39</sup> <https://www.apridesain.id/blog/era-digital/> diakses pada tanggal 7 Juli 2021

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Press, 2006.hlm.3.

*research*) bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji dan menganalisis berbagai data sekunder seperti, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum. Bentuk penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah bentuk penelitian diagnostik, artinya metode penelitian diagnostik merupakan metode penelitian yang dirancang dengan menuntun seorang peneliti ke arah suatu tindakan, sehingga dengan metode penelitian ini peneliti akan di arahkan pada sebab-sebab timbulnya suatu gejala.

### **1.5.2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder dan dari data primer. Penelitian dengan sumber data sekunder ini didapatkan dari bahan-bahan hukum seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian ini menitik beratkan pada penelitian bahan pustaka atau yang dalam metode penelitian dikenal sebagai data sekunder, yang terdiri dari :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang diperoleh melalui kepustakaan (*library research*) yaitu sebagai teknik untuk mendapatkan informasi melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, bacaan-bacaan lain yang ada relevansinya dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain :

1. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer, berupa literatur bahan bacaan berupa buku, artikel, dan kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan diambil dari informasi lepas dari berbagai sumber, misalnya, majalah, surat kabar, website sebagai penunjang informasi dalam penelitian.

### 1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder dan data primer, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan analisis terhadap teori hukum perlindungan hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku dan analisa terhadap hasil wawancara terhadap informan yang relevan dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menginventarisasi dan menilai dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan penulisan tesis ini.
- b. Menginventarisasi dan menilai buku-buku literatur yang pokok pembahasannya berkenaan dengan permasalahan tersebut dengan menitikberatkan pada analisa penerapan teori hukum perlindungan hukum dan teori sistem hukum dari Lawrence M.Friedman.
- c. Menginventarisasi dan menilai serta memilih secara selektif bahan-bahan bacaan lainnya seperti majalah, surat kabar, bulletin yang menunjang dan memperkaya penulisan tesis ini.

#### **1.5.4. Analisis Data**

Analisa data adalah suatu proses penelaahan seluruh data atau dokumen yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber tadi. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti, sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data, kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditafsirkan secara logis dan sistematis.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematika dalam bentuk bab demi bab yang secara garis besarnya, dibagi menjadi lima bab yaitu :

BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian.

BAB II Tinjauan Kepustakaan dalam bab ini penulis menguraikan Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual, istilah lah Hak Kekayaan Intelektual, Jenis dan Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta, Pengertian Hak Cipta, Ruang Lingkup Hak Cipta, Pendaftaran Hak Cipta, Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif Bagi Pencipta, Pelindungan Hak Cipta Atas Lagu, Pelindungan Hak Cipta Atas Musik.

BAB III Dalam bab ini penulis menganalisa tentang perumusan masalah nomor 1 yaitu tentang Bagaimana pelindungan hukum pemegang hak cipta lagu dan musik era digital ?

BAB IV Dalam bab ini penulis akan menganalisa perumusan masalah nomor 2 yaitu Bagaimanakah penghimpunan royalti pemegang hak cipta di era digital ?

BAB V Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan beserta saran atas permasalahan yang tersaji pada bab sebelumnya.